



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 1302/Pdt.G/2021/PN Tng

Pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tangerang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Muhlisin, SH., umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, Alamat Permata Tangerang Blok FE. 7 No. 25 Rt 11 Rw 10 Desa Gelamjaya Kecamatan Pasarkemis kabupaten Tangerang Banten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ramli, S.H., dkk, advokat/penasehat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Merah Putih Nusantara, yang berkantor di Bukit Gading Cisoka Blok B3 No. 26-27, Tangerang, Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2021 dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Desember 2021 register Nomor 4483/Sk.Pengacara/2021/PN Tng, sebagai **Penggugat**;

Dan

Moch Sanusi Ar, tempat kedudukan Jl. Villa Tangerang Regency II No. 01, Desa Gelam Jaya, Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Banten, sebagai **Tergugat I**;

Badan Permusyawaratan Desa, tempat kedudukan Jl. Villa Tangerang Regency II No. 01, Desa Gelam Jaya, Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Banten, sebagai **Tergugat II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Dr. Halim Darmawan S.H., M.H, Mediator bersertifikat yang beralamat di Jl. T.M.P Taruna Tangerang No. 7, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 03 Januari 2022 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 1

Isi Kesepakatan

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan perdamaian dengan cara musyawarah yang terbaik.
2. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk berdamai, dan akan saling memaafkan satu sama lain bilamana ada kekeliruan.

PASAL 2

Objek Sengketa

Objek Sengketa dimaksud adalah Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Kepengurusan BUMDES Gealam Jaya masa bakti 2021-2025 Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Kepengurusan BUMDES Gealam Jaya masa bakti 2021-2025

PASAL 3

Syarat Dasar Perdamaian

1. Bahwa para pihak telah sepakat melakukan perdamaian dengan baik-baik dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pihak kedua selaku kepala Desa bersedia mencabut Surat Keputusan kepengurusan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Kepengurusan BUMDES Gealam Jaya masa bakti 2021-2025;
 - b. Bahwa surat pencabutan surat Keputusan sudah tertuang sebagaimana SK No: 47/2021 tertanggal 23 Desember 2021;
 - c. Bahwa mengenai perubahan SK yang baru akan dimusyawarahkan kembali dikemudian hari dengan azas keterbukaan dan musyawarah yang terbaik guna kepentingan warga Gelam Jaya;
 - d. Bahwa Pihak Pertama selaku Penggugat dengan adanya surat Pencabutan SK tersebut diatas maka dengan kerendahan hati akan mencabut Gugatan sebagaimana Register Perkara No: 1302/Pdt.G/2021/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang;
2. Bahwa Para Pihak sepakat untuk tunduk dan patuh terhadap Kesepakatan Perdamaian ini dan Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan masing masing diberi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan satu rangkap akan diserahkan kepada Hakim Mediasi Pengadilan Negeri Tangerang yang ditunjuk untuk dibuatkan akte perdamaian secara autentik sebagai landasan Perdamaian dan satu rangkap buat pihak Pengadilan, dan dua rangka untuk para pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bilamana kedua belah pihak mengingkari kesepakatan ini maka masing-masing pihak sepakat akan dituntut baik secara perdata maupun pidana dan menunjuk domisili hukum di Wilayah Pengadilan Negeri Tangerang.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1302/Pdt.G/2021/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh kami, Nanik Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Iskandar, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Nomor 1302/Pdt.G/2021/PN Tng tanggal 1 Desember 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dr. Astrid Hastridian, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agus Iskandar, S.H., M.H.

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Wendra Rais, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Astrid Hastridian, S.H., M.H.

1. PNBP	Rp. 30.000,00
2. Panggilan	Rp. 700.000,00
3. PNBP Relaaas	Rp. 20.000,00
4. Proses	Rp. 150.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 920.000,00

(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)